



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
NOMOR 452 TAHUN 2022

TENTANG  
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN PTKIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2022 tanggal 17 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN PTKIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- b. Penggunaan bantuan adalah untuk biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai Standar Biaya Masukan (SBM);
- c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Kudus;
- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2022 tanggal 17 November 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 04 Maret 2022  
REKTOR,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor IAIN Kudus;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Kudus;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR IAIN KUDUS  
 NOMOR 452 TAHUN 2022  
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN  
 KEPADA MASYARAKAT BOPTN PTKIN  
 KLASTER PKM BERBASIS MODERASI  
 BERAGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN PTKIN  
 KLASTER PKM BERBASIS MODERASI BERAGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINE
1	Faiq Makhdum Noor, M.Pd dan Nafiul Lubab, S.Pd.I., M.S.I	Pendampingan Implementasi Moderasi Beragama Bagi MGMP IPA SMP Kabupaten Kudus Melalui Pengembangan Subject Spesific Pedagogy (SSP)	Rp. 27.000.000,-
2	Moh Anwar Yasfin, M.Pd dan Heny Kristiana Rahmawati, M.Pd.I	Pelatihan Literasi Media Sebagai Model Pendampingan Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda Generasi Milenial Kabupaten Kudus	Rp. 23.500.000,-
3	Hasan Bastomi, M.Pd.I dan Nujumun Niswah, M.Pd	Penguatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan IPNU – IPPNU Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	Rp. 27.000.000,-
4	Dr. Ma'mun Mu'min, M.Ag., M.Si., M.Hum dan H. Saiful Mujab, M.S.I	Pelatihan Nilai-nilai Dasar Kepemimpinan Bagi Anggota Banser Kabupaten Kudus dan Fungsinya Menangkal Paham Anti Pancasila Anti Nkri di Era Revolusi industri 4.0	Rp. 23.500.000,-
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>Rp. 101.000.000,-</b>

REKTOR,  
  
 MUNDAKIR

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR IAIN KUDUS  
 NOMOR ~~45~~ 21 TAHUN 2022  
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN  
 KEPADA MASYARAKAT BOPTN PTKIN  
 KLASTER PKM BERBASIS PROGRAM STUDI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
 TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN PTKIN  
 KLASTER PKM BERBASIS PROGRAM STUDI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINE
1	Arglob Khofya Haqiqi, M.Pd dan Putri Nur Malasari, M.Pd	Pelatihan Penerapan Model Realistic Mathematic Education Berbasis Etnomatematika Budaya Islam Lokal Kudus Bagi Guru Smp/mts	Rp. 21.125.000,-
2	Didi Nur Jamaludin, M. Pd dan Mohtarom, M.Pd	Pelatihan Pedagogical Content Knowledge (pck) Guru Melalui Pembuatan Video Pembelajaran Terintegrasi Nilai Keislaman	Rp. 21.125.000,-
3	Hanik Malichatin, M.Pd dan Dody Rahayu Prasetyo, M.Pd	Pengembangan Program Madrasah Berbasis Riset STEM Potensi Lokal Lereng Gunung Muria	Rp. 18.625.000,-
4	Siti Ekowati Rusdini, M.Pd dan Anifatus Saidah	Pengembangan UMKM Melalui Aplikasi Digital Omah UMKM Sebagai Media Promosi di Kabupaten Kudus	Rp. 22.250.000,-
5	Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I dan Khilman Rofi' Azmi, M.Pd	Pelatihan Academic Writing Bagi Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kudus	Rp. 15.000.000,-
6	Ita Rakhmawati, S.Pd., M.Si dan Iwan Fahri Cahyadi, S.P., M.M	Pendampingan Pembukuan Keuangan Berbasis SAK EMMM Pada Wirausaha Muda di FEBI IAIN Kudus	Rp. 14.000.000,-
7	Kharis Fadlullah Hana, M.E dan Ridwan.M.E	Literasi Akad dan Produk Perbankan Syariah Melalui Aplikasi digital pada Masyarakat Pegunungan di Kudus	Rp. 15.000.000,-
8	Tri Pujiati, M.Pd.I dan Fina Tri Wahyuni, M.Pd	Penguatan Moderasi Beragama Bagi Generasi Muda Melalui Kegiatan IPNU dan IPPNU di Desa Kajar, Dawe, Kudus	Rp. 22.250.000,-
9	Luqman Nurhisam, M.S.I dan H. Muhaimin, M.H	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa dan BPD di Desa Penawangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan	Rp. 13.000.000,-

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINE
10	Suparwi, S.Pd.I, MM dan Ulin Nuha, M.S.I	Penguatan Strategic Management Dalam Upaya pengembangan Wisata Pijar Park Kajar Dawe Kudus	Rp. 15.000.000,-
11	Naili Luma'ati Noor, M.Pd dan Wahyuning Widiyastuti (ANGGOTA) Dina Fakhriyana (ANGGOTA)	Pengembangan Kualitas Guru Matematika Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus Melalui Modul dan Pelatihan Microsoft Mathematics	Rp. 14.000.000,-
12	Muhamat Nur Maarif, M.H dan Sirajul Munir, M.H	Pendampingan pada Remaja di Grobogan Berbasis Nilai Religiusitas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Rp. 13.000.000,-
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>Rp. 204.375.000,-</b>

REKTOR,



MUNDAKIR